



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 46/PUU-XXIV/2026**

Tentang

**Tata Cara Pemuatan Daftar Pembagian Yang Dimuat Dalam Surat Kabar Dan
Tenggang Waktu Penyediaan Daftar Pembagian Harta Pailit**

Pemohon	: Sutikno, dkk.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
Amar Putusan	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: Senin, 16 Maret 2026
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pekerja/buruh pada PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam Pailit) yang menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dirugikan akibat berlakunya Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pengujian Materiil Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa isu utama yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah apakah norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 yang pada pokoknya mengatur perihal tata cara pemuatan daftar pembagian yang dimuat dalam surat kabar dan tenggang waktu penyediaan daftar pembagian harta pailit terhitung sejak diumumkannya daftar pembagian oleh kurator dalam surat kabar bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon.

Bahwa para Pemohon menghendaki agar ketentuan dalam Pasal 192 ayat (2) UU 37/2004 dimaknai menjadi sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator kepada kreditor dan debitor serta sejak diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) UU 37/2004. Menurut Mahkamah, mekanisme penyediaan daftar pembagian harta pailit dengan tenggang waktu sebagaimana

diatur dalam Pasal 15 ayat (4) UU 37/2004 yang terhitung sejak diumumkan dalam surat kabar oleh kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ayat (2) UU 37/2004 merupakan suatu bentuk perintah untuk memenuhi asas publisitas yang pada hakikatnya memiliki tujuan agar publik/pihak yang berkepentingan khususnya para kreditor dapat mengetahui tentang adanya penyediaan daftar pembagian harta pailit untuk menjadi landasan bagi para kreditor dianggap telah mengetahui adanya daftar pembagian yang di dalamnya memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditor. Oleh karena itu, jika pemaknaan dimaksud diterapkan atau dirumuskan secara eksplisit sehingga penghitungan tenggang waktu penyediaan daftar pembagian menjadi "sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator kepada kreditor dan debitor serta diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)" maka rumusan tersebut bukan saja merupakan bentuk pergeseran dari pengejawantahan asas publisitas, namun juga merupakan suatu bentuk pemberian tugas/kewenangan tambahan kepada para kurator untuk menyampaikan daftar pembagian secara langsung kepada kreditor dan debitor, yang menurut Mahkamah justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, apabila Mahkamah mengakomodir penambahan mekanisme penyerahan daftar pembagian secara langsung oleh kurator kepada kreditor dan debitor sebagaimana rumusan norma yang dimohonkan para Pemohon, maka akan berpotensi menimbulkan kesulitan atau hambatan dalam implementasinya, khususnya dalam hal terdapat putusan pailit yang berkaitan dengan jumlah kreditor yang banyak dengan domisili yang berbeda-beda dan saling berjauhan, yang akan menimbulkan kesulitan dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum berkenaan dengan subjek hukum yang harus menyampaikan penyediaan daftar pembagian secara tertulis dimaksud serta tanda bukti apa yang dapat menjadi alat bukti bahwa penyampaian penyediaan daftar pembagian secara tertulis tersebut sudah benar-benar telah sampai kepada para kreditor dan debitor, sehingga tenggang waktu mengajukan perlawanan oleh kreditor dihitung sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis oleh kreditor dan debitor. Di samping itu, kesulitan lain yang dapat muncul adalah jika penyampaian penyediaan daftar pembagian secara tertulis sebagaimana dimohonkan para Pemohon tersebut tidak bertemu dengan kreditor/kuasa hukumnya dan/atau debitor/kuasa hukumnya secara langsung, sehingga tidak jelasnya tanda bukti penyampaian penyediaan daftar pembagian secara tertulis dimaksud harus dituangkan, sebagai bukti bahwa penyampaian tersebut secara sah telah dapat dijadikan ukuran batas waktu jika akan diajukan perlawanan.

Bahwa jika dicermati dengan saksama kesulitan lain apabila petitum permohonan para Pemohon diakomodir adalah penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan terhadap penyediaan daftar pembagian secara tertulis juga disebabkan karena para Pemohon menginginkan penyampaian penyediaan daftar pembagian secara tertulis disampaikan kepada kreditor dan debitor, yang artinya para Pemohon menginginkan syarat-syarat penyampaian dimaksud bersifat kumulatif. Di samping itu, dikarenakan tidak terdapat mekanisme pengaturan terkait penyampaian secara langsung penyediaan daftar pembagian harta pailit secara tertulis oleh kurator kepada para kreditor dan debitor dalam perkara kepailitan sebagaimana mekanisme penyampaian suatu pemberitahuan atau pemanggilan sidang yang dilakukan oleh juru sita/juru panggil pengadilan yang dapat dituangkan dalam suatu berita acara maupun relaas maka hal tersebut semakin membuktikan tidak terdapat landasan yuridis berkenaan dengan cara yang dipilih oleh para Pemohon sebagaimana yang diinginkan dalam petitum permohonannya. Terlebih, esensi norma Pasal 192 ayat (2) UU 37/2004 *a quo* bukanlah merupakan perintah kepada para kurator untuk menyampaikan penyediaan daftar pembagian secara tertulis dan secara langsung kepada para kreditor, melainkan hanya mempublikasikan penyediaan daftar pembagian ke dalam surat kabar yang telah disetujui atau ditentukan oleh hakim pengawas. Dengan demikian, mekanisme penyampaian penyediaan daftar pembagian secara tertulis sebagaimana dimohonkan para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan permasalahan baru dalam proses

penyelesaian/pemberesan harta pailit.

Bahwa berkenaan dengan permohonan para Pemohon agar norma Pasal 192 ayat (3) UU 37/2004 dimaknai “tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator kepada kreditor dan debitor serta diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”, menurut Mahkamah dengan tidak dapat diakomodirnya pemaknaan berkaitan dengan norma Pasal 192 ayat (2) UU 37/2004, maka pemaknaan yang sama terhadap norma Pasal 192 ayat (3) UU 37/2004 dalam permohonan *a quo* yang menghendaki agar titik penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai berlaku pada hari dan tanggal sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator kepada kreditor dan debitor serta diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konsekuensi yuridisnya juga tidak memiliki relevansi untuk diakomodir karena kedua norma tersebut saling berkelindan satu sama lain.

Bahwa menurut Mahkamah tidak dihitungnya tenggang waktu penyediaan daftar pembagian secara kumulatif sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator kepada kreditor dan debitor serta diumumkan dalam surat kabar dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya, tidak dapat dinilai telah melanggar hak konstitusional warga negara, *in casu* buruh/pekerja dalam suatu perusahaan untuk mempertahankan hak atas upah dan pesangon yang layak dan proporsional dalam hubungan kerja yang belum dibayar oleh debitor pailit atau oleh kurator, dan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 telah ternyata tidak mencederai hak konstitusional para Pemohon dalam mempertahankan hak atas upah dan pesangon yang layak dan proporsional dalam hubungan kerja yang belum dibayar oleh debitor pailit atau oleh kurator, serta tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.